

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Yhannu Setyawan**  
**yhannu\_setyawan@ymail.com**  
**Universitas Lampung**

---

**ABSTRAK**

Pemerintah telah mengajukan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja kepada DPR RI. RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja menghapus beberapa pasal yang ada dalam 82 Undang-Undang. Sebuah RUU dibentuk harus berpedoman kepada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam UU No 12 Tahun 2011 tidak dikenal adanya bab didalam bab dan pasal di dalam pasal. Rumusan masalah artikel ini bagaimanakah efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* di Indonesia? dan bagaimanakah implikasi penerapan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja terhadap peraturan perundang-undangan yang lain? Kesimpulan dalam artikel ini pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan Metode *Omnibus Law* di Indonesia sudah pernah dilakukan dalam Tap MPR No 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan dan dalam pelaksanaannya tidak efektif. RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan dalam UU No 12 Tahun 2011 tidak mengenal pengelompokan Bab didalam bab dan Pasal didalam pasal sebagaimana yang tercantum dalam RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja.

**Kata kunci** : *Pembentukan, Rancangan Undang-Undang, Omnibus Law.*

**PENDAHULUAN**

Januari 2017 silam, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Paket Reformasi Hukum Jilid II, sebagai kelanjutannya Paket Reformasi Jilid I. Salah satu fokus kebijakan Paket Jilid II adalah penataan regulasi. Penataan ini dilakukan untuk menopang kebijakan Pemerintah mempermudah investasi dan kemudahan berusaha. Dalam Kebijakan Paket Jilid II ini Presiden Joko Widodo mencetuskan akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, hal ini dikarenakan peraturan di Indonesia banyak sekali yang tumpang tindih.

Indonesia menghadapi *over regulated* yang menurut data 2016 Indonesia memiliki 43.000 peraturan,<sup>1</sup> yang sering melahirkan peraturan yang tumpang tindih. Sehingga berdampak menghambat negara dalam berbagai hal, tantangan yang ada saat ini adalah iklim investasi dan daya saing Indonesia masih rendah dan bahkan tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain (*peer group*) seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) pada tahun 2020, Indonesia berada pada urutan ke 73, jauh di bawah Malaysia yang berada pada peringkat 12 dan Thailand di peringkat 21. Untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah banyak upaya pemerintah untuk menghadapi permasalahan ini. Pemerintah mengumumkan telah mencabut ribuan peraturan di bawah undang-undang meskipun daftar peraturan yang dicabut itu tak pernah dirilis secara resmi.<sup>2</sup> Solusi lain yang ditempuh Pemerintah untuk mengatasi tumpang tindihnya peraturan adalah dengan menggunakan metode *Omnibus Law*. Sebetulnya metode ini telah diterapkan di Indonesia, seperti pada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

*Omnibus* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti untuk semua atau untuk segalanya sedangkan *Law* berasal dari bahasa Inggris yang artinya Hukum. Jadi *Omnibus law* dapat diartikan sebagai Hukum untuk Segalanya atau semua. Menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., *omnibus law* adalah satu dokumen tunggal yang mencakup bersama-sama suatu kombinasi subyek yang beraneka ragam atas beberapa kriteria. *Omnibus law* ini merupakan suatu konsep dalam perundang - undangan yang biasanya digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Jerman, dan Inggris.

Tercetusnya kata "*Omnibus Law*" di Indonesia berawal dari pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 yang menginginkan

---

<sup>1</sup> Cetak rekor RI jadi negara hukum dengan aturan palong banyak di dunia, diakses dari (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3344758/cetak-rekor-ri-jadi-negara-hukum-dengan-aturan-paling-banyak-di-dunia>) pada hari senin tanggal 18 Februari 2020, pukul 23.00.

<sup>2</sup> Pencabutan Peraturan yang diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98b66ff10a7/menata-regulasi--antara-ego-sektoral-dan-tumpang-tindih-peraturan/>) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2020, pukul 23.13.

penyederhanaan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat pengembangan UMKM maka perlunya revisi atau memangkas undang - undang terkait UMKM serta undang-undang lain yang terkait investasi agar tidak adanya tumpang tindih peraturan perundang - undangan dan dapat memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia sehingga diharapkan terciptanya iklim pro investasi dan kemudahan izin berusaha.

Pemerintah telah mengajukan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja menghapus beberapa pasal yang ada dalam 82 Undang-Undang, dengan jumlah halaman sebanyak 1028 halaman karena adanya bab didalam bab dan pasal di dalam pasal serta memerlukan 534 peraturan pelaksana agar RUU ini setelah disahkan dapat berlaku efektif sesuai amanah undang-undang. Sehingga tujuan dibentuknya RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja ini agar tidak tumpang tindih dan memangkas UU tidak dapat tercapai.

UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanahkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk menjadi pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dan dalam negara *Civil Law* syarat formal legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kepada UU Nomor 12 Tahun 2011.

RUU *Omnibus law* Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan terlalu banyak peraturan pelaksana yang harus dibentuk sebanyak 534 peraturan pelaksana sehingga pelaksanaan dari RUU ini setelah disahkan menjadi UU akan menimbulkan permasalahan. Karena membentuk 534 peraturan pelaksana tidak mungkin selesai dalam waktu dua tahun sebagaimana amanah UU No 12 tahun 2011.

Berdasarkan pada uraian tersebut berkaitan dengan penerapan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja akan menimbulkan berbagai masalah baru. Hal ini akan menghambat dan dapat menimbulkan gejolak dalam pelaksanaan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja setelah disahkan menjadi UU. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi penerapan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja terhadap peraturan perundang-undangan yang lain?

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dengan Metode *Omnibus Law* di Indonesia

Dalam *Black's Law Dictionary Eleventh Edition*, *Omnibus Law* dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang payung.<sup>3</sup> Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, *Omnibus Law* diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menysasar isu besar yang ada di suatu negara. “Selain menysasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU.<sup>4</sup> Menurut *Duhaime Legal Dictionary* arti dari *omnibus* adalah semua atau untuk semua, Menelusuri sejarah *Omnibus Law* di seluruh bagian dunia akan dapat disimpulkan bahwa *Omnibus Bill* atau *Omnibus Law* ini sebenarnya bermuara pada negara dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*.<sup>5</sup>

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya hukum.<sup>6</sup> Indonesia dalam sistem hukumnya melekat jelas dengan ciri khas sistem hukum negara *civil law* yang merupakan Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi<sup>7</sup> dan merupakan salah satu sistem hukum utama di dunia sebagaimana disampaikan Eric L. Richard pakar hukum *global business* dari Irlandia University. *Civil law* adalah sistem hukum yang mendasarkan Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan

---

<sup>3</sup>Arief Ainul Yaqin, “Omnibus Law: Pengenalan, Sejarah, Perbandingan dan Peluang Penerapannya di Indonesia”, diakses dari <https://equityjusticia.blogspot.com/2020/01/omnibus-law-pengenalan-sejarah.html?m=1>, pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 21.10

<sup>4</sup>Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 6 Edisi III. Oktober-November 2019. Hlm.303

<sup>5</sup>Berita Hukum Online, 2020, “Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 21.20

<sup>6</sup>Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hlm 11

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm 21

dari pelbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut *Corpus Juris Civilis*<sup>8</sup>. Maka dengan ini konsep *Omnibus Law* yang saat ini berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* belum tentu cocok diterapkan di negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Hal ini sejalan dengan aliran *Historische Rechtsschule* yang dipelopori oleh von Savigny. Pada pokoknya menurut aliran ini hukum adalah hasil perumusan dari karakter, kepribadian dan sejarah suatu bangsa. Sedangkan tiap bangsa memiliki dasar filosofis yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

Secara filosofis Konsep *Omnibus Law* ini dikaitkan pada Pasal 22 A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan undang-undang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut diundangkan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dicabut dan diganti oleh UU No 12 Tahun 2011 dan telah diubah oleh UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam lampiran 2 huruf C angka 69 menyatakan “pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi”. Serta angka lampiran 2 huruf C angka 70 yang menyatakan, urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :

- a. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Jadi berdasarkan ketentuan diatas RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja tidak berpedoman pada pengelompokan UU No 12 Tahun 2011. Karena di dalam RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja tersebut ada pengelompokan Bab didalam Bab dan Pasal di dalam Pasal.

Secara Yuridis Konsep *Omnibus Law* sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang - Undang No 5 Tahun 1962

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Lia Riesta Dewi, 2012, *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Serang : Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Hlm 87

tentang Perusahaan Daerah, mencabut Pasal 157, Pasal 158 Ayat (2) sampai dengan Ayat (9) dan Pasal 159 Undang - Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta mencabut Pasal 1 Angka 4 Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang - Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Perubahan Pasal 1 Angka 4 Undang - Undang No 17 Tahun 2014 dalam Undang - Undang No 23 Tahun 2014 yang isi aslinya “Dewan perwakilan daerah yang selanjutnya diangkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Perubahan dari pasal tersebut dalam Pasal 1 Angka 4 Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Namun, hal ini belum terlihat apakah sudah terlaksana atau belum karena menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. dalam kenyataannya sampai dengan Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Keseluruhan Pasal-pasal tersebut tetap berlaku dan tidak diubah atau dicabut sehingga dikhawatirkan *Omnibus Law* tidak menyelesaikan masalah akan tetapi dapat menimbulkan permasalahan baru.<sup>10</sup>

Secara sosiologis, RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja kurang berpihak kepada daerah karena beberapa kewenangan Pemerintahan Daerah diambil oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut memang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena daerah itu merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi adalah Pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden yang dibantu para Menteri. Tapi yang dkhawatirkan adalah Pemerintah Pusat tidak akan sanggup mengambil alih itu semua karena jumlah Pemerintah Provinsi sebanyak 34, Pemerintah Kabupaten 416 dan Pemerintah Kota 98 di Indonesia. Faktanya saat ini Pemerintah yaitu Kemendagri tidak

---

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati. 2020. *Menyikapi Omnibus Law sebagai Undang-Undang Sapu Jagad*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Menyikapi *Omnibus Law*, Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Lapangan Cipta Kerja, DRCH Universitas Indonesia, 6 Februari 2020, Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Hlm 1

mampu melaksanakan register perda provinsi dalam waktu 14 hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RUU *Omnibus law* bertujuan mencabut, menambah dan mengubah beberapa UU sekaligus dan menjadikannya sebagai satu dokumen sehingga semakin jelas bahwa *Omnibus Law* nantinya dianggap oleh pemerintah sebagai solusi penyederhanaan regulasi.<sup>11</sup> Namun ternyata konsep RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja akan menimbulkan problem hukum yang baru dalam pelaksanaannya nanti setelah disahkan menjadi UU.

Adapun penerapan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 berisi 7 Pasal dan mengelompokan Ketetapan MPRS/MPR menjadi 6 kelompok yaitu :

- 1) Pasal 1: Tap MPRS/MPR dicabut/tidak berlaku sebanyak 8 Tap MPRS/MPR.
- 2) Pasal 2: Tap MPRS/MPR dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu yang berisi 3 Tap MPRS/MPR.
- 3) Pasal 3: Tap MPR tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004 yang berisi 8 Tap MPR.
- 4) Pasal 4: Tap MPRS/MPR tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang berisi 11 Tap MPRS/MPR.
- 5) Pasal 5: Tap MPR tetap berlaku sampai dibentuk tatib baru oleh MPR hasil Pemilu 2004 yang berisi 5 Tap MPR.
- 6) Pasal 6: Tap MPRS/MPR tidak perlu diambil tindakan karena sudah dicabut atau bersifat *beschikking* yang berisi 104 Tap MPRS/MPR.
- 7) Pasal 7: Tap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.<sup>12</sup>

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Beberapa ahli<sup>13</sup> mencontohkan penerapan metode *Omnibus Law* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya menetapkan ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ismail. *Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih*. Bali Express. 22 Januari 2020, pukul 02.12 WIB.

<sup>12</sup> Lihat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 dampai dengan Tahun 2002.

- 1) Mencabut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- 2) Mencabut Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) s.d. ayat (9) dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Mencabut Pasal 1 angka 4, Pasal 314 s.d. Pasal 412, Pasal 418, s.d. Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Adanya pencabutan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, perubahan dan pencabutan pasal-pasal di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Undang-Undang No 17 Tahun 2014 dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa metode *omnibus law* pernah diterapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan metode tersebut menyebabkan ketidakefektifan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena hasil dari pencabutan dan perubahan tidak saling terikat, bahkan menimbulkan ketidakpastian peraturan.

Hal ini terjadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut Pasal 1 angka 4, Pasal 314 s.d. Pasal 412, Pasal 418 s.d. Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dalam kenyataannya sampai dengan perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, keseluruhan pasal-pasal tersebut tetap berlaku dan tidak diubah dan dicabut. Sehingga metode *omnibus law* bukanlah metode yang dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih peraturan, bahkan dapat menambah permasalahan ketumpangtindihan peraturan di Indonesia.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan

Rencana penerapan *Omnibus Law* untuk menaikkan jumlah investor seperti saat ini bukanlah yang pertama kalinya, sekitar 25 tahun yang lalu

---

<sup>13</sup> Op Cit Maria Farida Indrati, Hlm 2

Presiden Soeharto pernah menerbitkan PP No 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagai bentuk peraturan pelaksana berbagai UU antara lain UU Tenaga Atom, UU Pers, UU Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal Dalam Negeri, UU Ketenagalistrikan, UU Telekomunikasi, UU Perkeretaapian, UU Penerbangan, dan UU Pelayaran. Namun, PP No 20 Tahun 1994 dinilai bertentangan dengan berbagai UU tersebut karena telah mengubah materi muatan yang tertutup untuk modal asing dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.<sup>14</sup>

## **2. Implikasi Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya**

### **a. Kedudukan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Syarat formal legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga pada saat menjadi undang-undang tidak menjadi objek uji formil (*formal judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 64 UU No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Lampiran II Huruf C Batang Tubuh angka 69 dan 70 menyatakan:

69. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
70. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
  - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
  - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau

---

<sup>14</sup> Maria Farida, "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?", <https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

- c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Sedangkan dalam RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja ada Bab di dalam Bab dan Pasal di dalam Pasal. Kemudian pada Pasal 173 huruf (b) Ketentuan Penutup RUU Cipta Kerja yang berbunyi: “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) bulan”.

Tidak mungkin peraturan pelaksana dalam RUU yang jumlahnya 534 dituntut untuk menyesuaikan dalam waktu 1 (satu) bulan. Jika kita asumsikan 1 tahun itu 12 bulan maka  $534 : 12 = 44,5$  dibulatkan menjadi 46. Pemerintah tidak akan sanggup membentuk 46 peraturan pelaksana dalam 1 bulan, karena membentuk peraturan pelaksana ada tata cara dan mekanisme yang itu semua tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan.

#### **b. Kedudukan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam Stabilitas Ketatanegaraan Indonesia.**

Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Pelaksanaan politik praktis harus berdasarkan legitimasi rakyat atau harus memiliki legitimasi demokrasi.<sup>15</sup> Artinya setiap kebijakan dan dibentuknya suatu UU harus sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana disampaikan seorang filsuf hukum Jerman bernama Gustav Rudbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

RUU *Omnibus Law* yang kemudian masuk prolegnas prioritas tahun 2020 diantaranya : Rancangan tentang Undang-Undang Kefarmasian, Rancangan tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Rancangan

---

<sup>15</sup> Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Paradigma. Hlm 94

<sup>16</sup>W. J. S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.Hlm 847.

Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian serta Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara. Dan yang baru diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI adalah RUU Cipta Kerja.

Materi muatan yang masuk dalam RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja banyak menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas hukum Untirta dan Sekretaris Pusat Kajian Konstitusi FH Untirta, Lia Riesta Dewi, diantaranya yaitu :<sup>17</sup>

1. RUU Omnibus Law Cipta Kerja dikhawatirkan akan merenggut beberapa kewenangan Pemda ke Pusat.

a. Pasal 16 Ayat (1) RUU yang berbunyi : “Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Pasal 77 yang terdapat dalam Pasal 23 RUU ini yang berbunyi : “Pemerintah Pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

c. Pasal 6 ayat (5) dalam Pasal 35 RUU ini yang berbunyi :

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan pengembalaan umum.”

Ketiga bunyi pasal tersebut jelas Pemerintah Pusat mengambil kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang dikhawatirkan

---

<sup>17</sup> Lihat Lia Riesta Dewi, 2020. *Menyoal RUU Omnibus Law*. Radar Banten.co.id. (Diakses pada 24 Februari 2020, pukul 22.57).

Pemerintah Pusat tidak akan sanggup mengambil alih itu semua karena jumlah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia ini sangat banyak. Berdasarkan data dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 41 kabupaten/kota yang memiliki RDTR.

2. RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja ini dapat menimbulkan gejolak pada saat disahkan bukan hanya karena tidak berpihak kepada daerah tapi karena pada saat pelaksanaannya menimbulkan kerancuan dan kebingungan untuk semua pihak baik itu masyarakat, pelaku usaha, penegak hukum, akademisi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat hal ini dikarenakan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja yang diharapkan dapat menghapus tumpang tindih peraturan dari 82 UU menjadi 1 UU dan memudahkan untuk berinvestasi di Indonesia tapi sebaliknya semakin menjadi tumpang tindih karena yang dihapus dalam UU terdahulu itu hanya beberapa pasal saja tidak mencabut utuh 1 UU, dan RUU *Omnibus Law* ini ada Bab di dalam Bab dan Pasal di dalam pasal dengan jumlah 1028 halaman. Sehingga tidak ada penyederhanaannya tetapi semakin membuat bingung masyarakat, pelaku usaha dan aparat penegak hukum kalau ingin menggunakan RUU *Omnibus Law* ini.
3. RUU ini tidak akan berjalan efektif dalam tahap pelaksanaannya setelah menjadi UU dikarenakan untuk RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja ini dapat berjalan efektif harus dilengkapi oleh peraturan pelaksanaannya. Setelah RUU ini menjadi UU kurang lebih ada 519 Peraturan Pemerintah yang harus dibentuk, 14 Peraturan Presiden yang harus dibentuk dan 1 Peraturan Menteri yang harus dibentuk. Sehingga jumlah keseluruhan peraturan pelaksana dari RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja ada 534 peraturan pelaksana yang harus dibentuk, dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun, mungkin sampai dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden, peraturan pelaksanaannya belum selesai dibentuk. Karena fakta hari ini salah satu penyebab banyaknya UU yang tidak efektif dan tumpang tindih karena peraturan pelaksanaannya tidak pernah dibentuk bahkan sampai dengan UU nya dicabut dan diganti oleh yang baru.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan Metode *Omnibus Law* di Indonesia sudah pernah dilakukan dalam Tap MPR No 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan. Dalam pelaksanaannya tidak efektif dikarenakan pasal-pasal yang dicabut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tetap saja tidak dicabut sampai Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disahkan. Begitupula dengan PP No 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari UU Tenaga Atom, UU Pers, UU Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal Dalam Negeri, UU Ketenagalistrikan, UU Telekomunikasi, UU Perkeretaapian, UU Penerbangan, dan UU Pelayaran. Dinilai bertentangan dengan berbagai UU tersebut karena telah mengubah materi muatan yang tertutup untuk modal asing dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
2. Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan dalam UU No 12 Tahun 2011 tidak mengenal pengelompokan Bab didalam bab dan Pasal didalam pasal sebagaimana yang tercantum dalam RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja.

Adapun saran dari penulis terkait pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Omnibus Law bukanlah suatu metode yang dapat menjawab permasalahan tumpang tindih regulasi dengan melakukan pencabutan beberapa pasal-pasal dan hanya diubah saja bunyi pasal yang ada dalam 82 Undang-Undang menjadi 1 RUU Cipta Kerja yang akan menjadi polemik apabila disahkan sehingga RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak perlu disahkan menjadi Undang-Undang.

2. Presiden harus segera membentuk Peraturan Presiden mengenai suatu Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga sebagai amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memiliki salah satu fungsinya adalah menyelesaikan UU yang tumpang tindih dengan menggunakan metode Omnibus Law yang sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Fitryantica. 2019. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 6 Edisi III. Oktober-November 2019.
- Arief Ainul Yaqin, "Omnibus Law: Pengenalan, Sejarah, Perbandingan dan Peluang Penerapannya di Indonesia", diakses dari <https://equityjusticia.blogspot.com/2020/01/omnibus-law-pengenalan-sejarah.html?m=1>, pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 21.10
- Berita Hukum Online, 2020, "Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 21.20.
- Cetak rekor RI jadi negara hukum dengan aturan paling banyak di dunia, diakses dari (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3344758/cetak-rekor-ri-jadi-negara-hukum-dengan-aturan-paling-banyak-di-dunia>) pada hari senin tanggal 18 Februari 2020, pukul 23.00.
- Hukum Online, "Pencabutan Peraturan", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98b66ff10a7/menata-regulasi-antara-ego-sektoral-dan-tumpang-tindih-peraturan/>, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2020, pukul 23.13.
- Ismail. *Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih*. Bali Express. 22 Januari 2020, pukul 02.12 WIB.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Paradigma.
- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 dampai dengan Tahun 2002.
- Lia Riesta Dewi, 2012, *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Serang : Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

\_\_\_\_\_, 2020. “Menyoal RUU Omnibus Law”, diakses dari RadarBanten.co.id, pada tanggal 24 Februari 2020, pukul 22.57 WIB.

Maria Farida. 2020. *Menyikapi Omnibus Law sebagai Undang-Undang Sapu Jagad*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Menyikapi *Omnibus Law*, Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Lapangan Cipta Kerja, DRCH Universitas Indonesia, 6 Februari 2020, Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat.

Maria Farida, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?”, diakses dari <https://kompas.id/baca/opini/2019/12/31/omnibus-law-uu-sapu-jagat/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Poerwadarminta W.J.S.. 2006. Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Rancangan Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja.

Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.